



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT

Jl. Arungbinang Nomor 16 Telp: (0287) 381437, 381319 – Kebumen 54311

PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK PENGAWAS INTERNAL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang profesional, obyektif, transparan, independen dan untuk mewujudkan citra positif Pejabat Pengawas Internal Pemerintah dan mutu pengawasan, diperlukan Kode Etik Pengawas Internal di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kebumen;
- b. belum adanya suatu aturan yang mengatur tentang Kode Etik Pengawas Internal di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Kabupaten Kebumen tentang Kode Etik Pengawas Internal di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kebumen;

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- g. Peraturan Badan Pengawas Keuangan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pengawas Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 98), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5245);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/04/M.Pan/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- l. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).
- m. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016

Nomor 4);
n. Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG KODE ETIK PENGAWAS INTERNAL DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN
KEBUMEN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kebumen sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Inspektur Kabupaten Kebumen, yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Pejabat yang memimpin Inspektorat Kabupaten Kebumen.
3. Pengawas Internal adalah orang yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan penyelenggaraan daerah untuk dan atas nama Inspektorat Kabupaten Kebumen.
4. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan apabila tidak dilakukan akan dikenakan hukuman.
5. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan apabila dilanggar akan dikenakan hukuman.
6. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerasnya upaya, serta kompetensi yang memadai.
7. Obyektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan.
8. Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya
9. Kompetensi adalah sifat sesuatu yang dipercayaan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya.
10. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
10. Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan Pengawasan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun.
11. Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas.
12. Kode Etik Pengawas Internal Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kebumen, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Pengawas Internal di Lingkungan Inspektorat

Kabupaten Kebumen selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Inspektorat Kabupaten Kebumen.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kode Etik bertujuan untuk memberikan pedoman yang wajib ditaati oleh setiap Pengawas Internal di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kebumen untuk mewujudkan Inspektorat Kabupaten Kebumen yang berintegritas, Obyektivitas, Kerahasiaan, Kompetensi, Akuntabel, independen, dan profesional demi kepentingan negara.

Pasal 3

Kode Etik ini berlaku bagi setiap Pengawas Internal di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kebumen.

BAB III

KODE ETIK

Pasal 4

- (1) Nilai Dasar merupakan kristalisasi moral yang *Primus Inter Pares* dan melekat pada diri manusia serta menjadi patokan dan ideal (cita-cita) dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Nilai Dasar Kode Etik Pengawas Internal di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kebumen terdiri dari Integritas, Obyektivitas, Kerahasiaan, Kompetensi, Akuntabel, Independensi, dan Profesionalisme.

Pasal 5

Kode Etik harus diwujudkan dalam sikap, ucapan dan perbuatan Pengawas Internal di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kebumen selaku Aparatur Negara dalam melaksanakan Pengawasan dan dalam kehidupan sehari-hari, baik selaku Individu dan Anggota Masyarakat, maupun selaku Warga Negara.

BAB IV

IMPLEMENTASI KODE ETIK

Bagian Kesatu

Pengawas Internal di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kebumen Selaku Individu dan Anggota Masyarakat

Pasal 6

- (1) Pengawas Internal di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kebumen wajib:
 - a. mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia;

- b. menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan hidup bermasyarakat;
 - c. bersikap jujur dan bertingkah laku sopan; dan
 - d. menjunjung tinggi nilai moral yang berlaku dalam masyarakat.
- (2) Pengawas Internal di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kebumen dilarang:
- a. menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada kegiatan-kegiatan politik praktis;
 - b. memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain dan/atau masyarakat;
 - c. melakukan kegiatan baik secara sendiri-sendiri maupun dengan orang lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara; dan
 - d. melakukan kegiatan yang dapat menguntungkan kelompoknya dengan memanfaatkan status dan kedudukannya baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kedua

Pengawas Internal di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kebumen Selaku Warga Negara

Pasal 7

- (1) Pengawas Internal di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kebumen wajib:
- a. mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. menjaga nama baik, citra, dan kehormatan bangsa dan negara.
- (2) Pengawas Internal di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kebumen dilarang:
- a. menjadi anggota organisasi yang dinyatakan dilarang secara sah di wilayah Republik Indonesia dan organisasi lain yang menimbulkan keresahan masyarakat; dan
 - b. menjadi perantara dalam pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan pemerintah.

Bagian Ketiga

Pengawas Internal di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kebumen Selaku Aparatur Negara

Pasal 8

- (1) Pengawas Internal di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kebumen selaku Aparatur Negara wajib:
- a. bersikap jujur, tegas, bertanggung jawab, obyektif, dan konsisten dalam mengemukakan pendapat berdasarkan fakta Pengawasan;
 - b. menjaga kerahasiaan hasil Pengawasan kepada pihak yang tidak berkepentingan;

- c. mampu mengendalikan diri dan bertingkah laku sopan, serta saling mempercayai untuk mewujudkan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan tugas;
- d. menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis;
- e. menunjukkan sikap kemandirian dalam melaksanakan tugas Pengawasan, menghindari terjadinya benturan kepentingan;
- f. menyampaikan hasil Pengawasan yang mengandung unsur pidana sesuai dengan prosedur kepada Inspektur Kabupaten Kebumen;
- g. melaksanakan tugas Pengawasan secara cermat, teliti, dan akurat sesuai dengan standar dan pedoman yang telah ditetapkan;
- h. memberikan kesempatan kepada pihak yang diperiksa untuk menanggapi temuan dan kesimpulan Pengawasan serta mencantumkannya dalam laporan hasil Pengawasan;
- i. meningkatkan pengetahuan dan keahliannya;
- j. memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan;
- k. terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja;
- l. melaksanakan Pengawasan sesuai dengan standar dan pedoman Pengawasan;
- m. mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.

(2) Pengawas Internal di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kebumen selaku Aparatur Negara dilarang:

- a. meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya, menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun, apabila gratifikasi tidak bisa dihindari, aparat pengawas intern pemerintah wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima;
- b. menyalahgunakan dan melampaui wewenangnya baik sengaja atau karena kelalaiannya;
- c. menghambat pelaksanaan tugas Pengawasan untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- d. memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan atau jabatannya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, seseorang, dan/atau golongan atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis;
- e. memaksakan kehendak pribadi kepada pihak yang diperiksa;
- f. menjadi anggota/pengurus partai politik;
- g. menjadi pengurus yayasan, dan/atau badan-badan usaha yang kegiatannya dibiayai anggaran negara, berpartisipasi dalam kegiatan

- atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara obyektif;
- h. memberikan asistensi atau jasa konsultasi atau menjadi narasumber dalam bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - i. mendiskusikan pekerjaannya dengan pihak yang diperiksa di luar kantor Inspektorat Kabupaten Kebumen atau di luar kantor atau area kegiatan obyek yang diperiksa;
 - j. melaksanakan Pengawasan terhadap pejabat pengelola keuangan negara yang memiliki hubungan pertalian darah dan semenda sampai derajat ketiga;
 - k. melaksanakan pengawasan pada obyek dimana Pengawas Internal pernah bekerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - l. mengubah tujuan dan lingkup pengawasan yang telah ditetapkan dalam program pengawasan tanpa persetujuan penanggungjawab pengawasan;
 - m. mengungkapkan laporan hasil Pengawasan atau substansi hasil Pengawasan kepada media massa dan/atau pihak lain, tanpa ijin atau perintah dari Inspektur Kabupaten Kebumen;
 - n. mengubah temuan atau memerintahkan untuk mengubah temuan Pengawasan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil Pengawasan yang tidak sesuai dengan fakta dan/atau bukti bukti yang diperoleh pada saat Pengawasan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil Pengawasan menjadi tidak obyektif; dan
 - o. mengubah dan/atau menghilangkan bukti hasil Pengawasan.

BAB V

HUKUMAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Tingkat dan Jenis Hukuman

Pasal 9

- (1) Tingkat dan jenis hukuman kode etik bagi Pengawas Internal di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kebumen berupa:
 - a. hukuman ringan berupa teguran tertulis dan dicatat dalam Daftar Induk Pegawai (DIP);
 - b. hukuman sedang yang terdiri dari:
 - 1. penangguhan kenaikan peran Pengawas Internal dan tidak melaksanakan Pengawasan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
 - 2. penurunan peran Pengawas Internal dan tidak melaksanakan Pengawasan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun; atau
 - 3. diberhentikan sementara sebagai peran Pengawas Internal paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
 - c. hukuman berat yang terdiri dari:

1. diberhentikan sementara sebagai Pengawas Internal paling singkat 1 (satu) tahun, paling lama 5 (lima) tahun; atau
 2. diberhentikan sebagai Pengawas.
- (2) Hukuman tambahan berupa pengembalian uang dan/atau barang dan fasilitas lainnya yang telah diperoleh secara tidak sah dan/atau pengurangan penghasilan yang diterima.
 - (3) Data dan informasi yang diperoleh selama penelitian dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan jenis hukuman.
 - (4) Hukuman sebagaimana dalam ayat (1) sampai dengan (4) dijatuhkan oleh Inspektur berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Kode Etik.

Bagian Kedua

Jenis Pelanggaran dan Jenis Hukuman Bagi Pengawas Internal di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kebumen

Pasal 10

- (1) Jika Pengawas Internal di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kebumen melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 yang berdampak negatif pada unit kerja, maka dijatuhi hukuman ringan berupa teguran tertulis.
- (2) Jika Pengawas Internal di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kebumen melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 yang berdampak negatif pada Inspektorat Kabupaten Kebumen, maka dijatuhi hukuman sedang.
- (3) Jika Pengawas Internal di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kebumen melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara, maka dijatuhi hukuman berat.

Pasal 11

Hukuman atas pelanggaran Kode Etik bagi Pengawas Internal di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kebumen tidak membebaskan dari tuntutan atas pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

Untuk menegakkan Kode Etik, Inspektur membentuk Majelis Kehormatan Kode Etik yang pengaturan dan penetapannya sebagai berikut:

- (1) Majelis Kehormatan Kode Etik bersifat ad hoc.
- (2) Majelis Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 13

Majelis Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas:

1. Memeriksa Pengawas Internal yang diduga melanggar kode etik; dan
2. Memberikan rekomendasi hasil pengawasan.

Pasal 14

Majelis Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 15

- (1) Majelis Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pengawas.
- (2) Majelis Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pengaduan indikasi pelanggaran Kode Etik yang diterima sebelum Peraturan ini ditetapkan dan belum diproses, penyelesaiannya berdasarkan peraturan ini.
- (2) Pengaduan indikasi pelanggaran Kode Etik yang terjadi sebelum Peraturan ini ditetapkan dan sedang dalam proses oleh Majelis Kehormatan Kode Etik, penyelesaiannya berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/04/M.Pan/03/2008 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 04-09-2017

INSPEKTUR KABUPATEN KEBUMEN



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 02 TAHUN 2017**

**TENTANG
KODE ETIK PENGAWAS INTERNAL
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KEBUMEN**

I. UMUM

Inspektorat Kabupaten Kebumen merupakan APIP yang mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, undang-undang memberikan kebebasan dan kemandirian kepada Inspektorat Kabupaten Kebumen. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan untuk menyusun perencanaan dan kebebasan untuk melaksanakan dan melaporkan hasil Pengawasan, sedangkan kemandirian mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai.

Dalam rangka mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, memerlukan nilai-nilai dasar yang meliputi Integritas, Independensi, dan Profesionalisme sebagai Kode Etik Pengawas Internal di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kebumen yang berlaku bagi Pengawas Internal di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kebumen. Kode Etik sebagai nilai-nilai dasar merupakan pedoman untuk diinternalisasikan dalam setiap pribadi pejabat/aparatur negara dan diimplementasikan dalam perilaku kehidupan sehari-hari, selaku makhluk individu/anggota masyarakat, selaku warga negara, dan selaku pejabat/aparatur negara yang harus dipahami, diamalkan, dan diwujudkan dalam sikap, perkataan, dan perbuatan untuk diarahkan kepada terciptanya pejabat/aparatur negara yang etis, bermoral, berdisiplin, profesional, produktif, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan wewenang, sehingga diperoleh hasil Pengawasan yang bermutu bagi penyempurnaan tata kelola keuangan negara yang lebih baik dan sekaligus untuk memantapkan dan memelihara persatuan bangsa dan menjaga integritas nasional secara lestari.

Kode Etik bukan bersifat normatif, tetapi merupakan nilai-nilai dasar. Dalam pelaksanaan keputusannya, dapat dilihat apakah perbuatan tersebut termasuk kepada pelanggaran atau tidak, namun tidak terbatas pada kewajiban dan larangan yang tercantum dalam peraturan ini.

Adapun yang menjadi sasaran dalam menerapkan nilai-nilai dasar:

1. Menumbuhkembangkan nilai-nilai moral dalam perilaku kehidupan sehari-hari dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, agama, etika, dan peraturan perundang-undangan serta hasil Pengawasan yang sesuai dengan standar dan pedoman Pengawasan.
2. Memperbaiki persepsi, pola pikir, dan, perilaku yang menyimpang dalam melaksanakan tugas dan wewenang, dan sekaligus untuk mempercepat pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

3. Meningkatkan keahlian dan keterampilan melalui forum-forum profesional, agar lebih peka, kreatif, dan dinamis untuk memperbaiki kinerja secara berkesinambungan.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap citra dan hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Kebumen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kegiatan politik praktis adalah memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Kepala Daerah dengan cara:

- a. ikut serta sebagai pelaksana/peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau dengan menggunakan fasilitas negara;
- c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
- d. mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap pasangan calon peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
- e. memberikan dukungan kepada calon peserta pemilu dengan cara lisan atau tulisan baik melalui media cetak maupun elektronik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asistensi dan jasa konsultasi adalah memberikan bantuan kepada pihak yang diperiksa, seperti membantu menyusun dan/atau mereview laporan keuangan, sistem administrasi keuangan, prosedur operasi standar, dan menyelesaikan tindak lanjut hasil Pengawasan, serta memberikan bimbingan teknis, dan sosialisasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan diskusi di luar kantor Inspektorat Kabupaten Kebumen atau di luar kantor atau area kegiatan, misalnya di hotel, di restoran, di lapangan olah raga dan di tempat hiburan lainnya. Kegiatan diskusi dapat dilakukan di ruang pertemuan hotel berdasarkan izin dari Inspektur Kabupaten Kebumen.

Yang dimaksud area kegiatan adalah tempat pelaksanaan kegiatan obyek yang diperiksa pada saat Pengawasan, misalnya jalan, jembatan, hutan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.